

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI LAHAN PERKEBUNAN MILIK  
PT BNIL PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN  
(Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu)**

Oleh  
**DEKY JAKA PRATAMA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI LAHAN PERKEBUNAN MILIK PT. BNIL PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN (STUDI PUTUSAN NO 191/PID.B/PN. BBU)**

#### **DEKY JAKA PRATAMA**

Pencurian merupakan tindak kriminalitas, yang sering terjadi di dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan adalah pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik PT. BNIL Pakuan Ratu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Penyidik pada Kepolisian Sektor Pakuan Ratu dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pencurian merupakan tindak kriminalitas, yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya Pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Penegakan hukum merupakan upaya yang melibatkan peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Way Kanan dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Way Kanan adalah Upaya preventif, Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Way Kanan adalah sebagai berikut: Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Way Kanan bersama dengan masyarakat sekitar, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat,

## *Deky Jaka Pratama*

Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati, dan Memasang tanda peringatan akan maraknya tindak pencurian. Kemudian Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Way Kanan adalah Melakukan tahap penyelidikan dan pendikikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian. Oleh karna itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan adalah pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik PT. BNIL Pakuan Ratu. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya Pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian buah kelapa sawit tersebut Penegakan Hukum Tentang Pencurian harus lebih diupayakan. Untuk itu sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian buah kelapa sawit tersebut Penegakan Hukum Tentang Pencurian harus lebih diupayakan. Beberapa faktor penghambat penegakan hukum yang dominan pada kasus ini yaitu Faktor aparat penegak hukum , Faktor fasilitas prasarana dan Faktor masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah Upaya Perlindungan dan Penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dilakukannya bentuk sosialisasi dan pembinaan dari aparat penegak hukum dan kepada masyarakat mengenai sikap waspada terhadap tindak pidana pencurian. Terhadap Perusahaan juga lebih ketat untuk menjaga perkebunannya serta memasang cctv untuk mengawasi perkebunannya.Serta untuk aparat penegak hukum ditambah lagi personilnya.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Kelapa Sawit.**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI LAHAN PERKEBUNAN MILIK  
PT BNIL PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN  
(Studi Putusan No 191/Pid.B/2019/PN.Bbu)**

**Oleh**

**DEKY JAKA PRATAMA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BUAH KELAPA SAWIT DI LAHAN  
PERKEBUNAN MILIK PT BNIL PAKUAN  
RATU KABUPATEN WAY KANAN

Nama Mahasiswa

: DEKY JAKA PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1752011012

Program Studi

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



.....

**Sekretaris** : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



.....

**Penguji**

**Bukan Pembimbing** : Diah Gustiniati, S.H., M.H.



.....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2021**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diky Jaka Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011012

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI LAHAN PERKEBUNAN MILIK PT BNIL PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN (Studi Putusan No 191/Pid.B/2019/PN.Bbu)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2021

Penulis,



Diky Jaka Pratama  
NPM 1752011012

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Deky Jaka Pratama dilahirkan di Gunung Waras Tanggal 04 Juni 1998. Penulis adalah anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Kandar dan Ibu Janeta. Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 1 Way Tawar yang diselesaikan pada Tahun 2010, SMP Beringin Ratu 1 Serupa Indah yang diselesaikan pada Tahun 2013 dan SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2016. Selanjutnya, pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selama 40 hari pada bulan Febuari sampai dengan bulan Maret 2021.



## MOTTO

*“Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan”*

**(Christopher Colombus)**


*“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini.”*

**(James Dean).**

*“Saat kau memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatunya untuk kita”*

**(Dr. Bilal Phillips)**

## PERSEMBAHAN



*Puji syukur atas keadirat Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:*

*Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Kandar dan Ibunda Janeta.*

*yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.*

*Adikku Tercinta,*

*Zonia Isja Noverensya yang senantiasa menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian*

*Seluruh Keluarga Besar,*

*Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.*

*Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung,  
Tempatku memproleh ilmu dan merangkai mimpi menuju kesuksesan.*

## SANWACANA

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
11. Ibu Masriati, S.H., M.H. , selaku Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Serta Seluruh Jajaran yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Bapak Robin Setiawan S.H., selaku Penyidik Polsek Pakuan Ratu, Serta Seluruh Jajaran yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Kedua orang tuaku, Ayahanda Kandar dan Ibunda Janeta yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih atas segalanya yang telah kalian berikan, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
14. Adikku Zonia Isja Noverensya, terimakasih telah memberikan doa serta dukungan. Semoga Allah mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
15. ASH support terbaikku terima kasih sudah selalu ada untuk memberikan Tempat dukungan dan motivasi untukku. Dan seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya.
16. Teman seperjuanganku Sandi Ektrin Francopa, Akbar Ibrahim, Yoga Saputra terimakasih sudah menjadi Patner terbaik yang selalu ada dikala susah maupun senang. Semoga pertemanan kita terus untuk selamanya.
17. Temanku Robi, Reza, Menceng, Aduy, Doers, Satria, Elay Dhani, Dado, Mas Hans, Wanglek, Reza Rh, Yuga moo terimakasih sudah menjadi teman baik dan selalu ada sedari dibangku SMA.
18. Temanku Nando, Bagas, Akbar, Hafis, Murad, Atha, Jhansen, Made, Muhil, Aji, Sandy, Pandu, Yoga, Ardan, Alif Ochang, Ijal, Ridho, Alfik, Rivaldo, Fadel terimakasih sudah menjadi teman baik terimakasih sudah berjuang sama sama dan menjadi teman di kehidupan perkuliahanku.
19. Temanku Tojir, Ojans, Gandi, Faisal, Tirek, Toni, Alfi, terimakasih sudah menjadi teman baik terimakasih sudah berjuang sama sama dan menjadi teman di kehidupan perkuliahanku.
20. Annisa, Yeyen, Fidella, Cici, Fidiah, terimakasih sudah menjadi sosok teman yang baik. Semoga kalian panjang umur dan selalu diberikan kesehatan.

21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, .....2021  
Penulis,

Deky Jaka Pratama

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	20

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	22
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	29
C. Pengertian Kelapa sawit.....	36
D. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	38

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan .....	46
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan .....	71



## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menggunakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3).<sup>2</sup> Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.<sup>3</sup> Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

<sup>2</sup> UUD, RI. "Pasal 1 ayat 3 Perubahan ketiga Tentang " " *Negara Hukum* (1945).

<sup>3</sup> Wahyu Sasongko. *dasar-dasar Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2013.

masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Tindak pidana yang sering kali terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>4</sup>. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Pencurian merupakan tindak kriminalitas, yang sering terjadi di dalam masyarakat. Oleh karna itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan adalah pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik PT. BNIL Pakuan Ratu. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya Pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian buah kelapa sawit tersebut. Katakan saja tentang upaya hukum yang tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian buah kelapa

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Banyu Media, 2003

sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar, masalah tersebut akan menghambat proses berlangsungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan seluruh karyawan akan tingkat pendapatannya yang jelas menurun.

Kronologi peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Terdakwa R dan S pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 Atau Setidaknya tidaknya Pada tahun 2019 bertempat Blok 02 Areal Plasma PT. BNIL Kec. Pakuan Ratu Kab Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa, mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan 2 (dua) orang atau lebih, yaitu 25 (dua puluh lima) Tandan Buah sawit yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa R dan S bersepakat untuk memanen Buah Sawit di areal perkebunan Blok 2 PT BNIL kemudian Terdakwa S pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa R datang yang sebelumnya Terdakwa S datang terlebih dahulu dan sudah membawa Eggrek (alat yang digunakan untuk memanen Buah sawit), kemudian Terdakwa S menurunkan Buah sawit yang dipanen dan Terdakwa R mengumpulkan Buah yang diturunkan oleh Terdakwa S kearah pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa R ingin pulang namun sebelum pulang Terdakwa R bertemu dengan Saksi Iskandar yang sedang

memperhatikan pengambilan buah sawit tersebut kemudian Sdr. R berbicara kepada Saksi Iskandar “Jangan bilang bilang” jawab saksi Iskandar “iya” dan Terdakwa R pulang untuk mengambil mobil dan sebaliknya Terdakwa R mengambil mobil, mereka langsung menaikkan Buah sawit ke mobil Pick Up jenis Grand Max kemudian Terdakwa R langsung menuju rumah Saksi Lasdi untuk menjual Sawit hasil Panen, sedangkan Terdakwa S pergi mencari rumput, atas Informasi yang dilapangan Anggota Kepolisian datang dan membawa kedua Terdakwa Kekantor Polsek Pakuan Ratu dimintai Keterangan. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit Korban menderita Kerugian sebesar 61 Gelondong sawit.

Buah kelapa sawit pada umumnya di dimanfaatkan untuk di jadikan, sebagai minyak goreng, sebagai campuran bahan bakar biodiesel, sebagai pelumas, bahan pembuatan mentega, bahan pembuatan pomade, bahan pembuatan lotion dan juga cream kulit. Oleh karena itu buah kelapa sawit menjadi sasaran empuk para pencuri. Terlebih lagi nilai jual yang tinggi yakni kurang lebih Rp.1.400-, per kg. Kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak karyawan merupakan faktor maraknya pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT. BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Atas perbuatan mereka di atas maka Tersangka R dan tersangka S di jatuhi hukuman pidana 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara. Hal-hal yang meringankan para tersangka yakni mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, tersangka belum pernah dihukum. Sumber: “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para tersangka, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, pidana yang dijatuhkan terhadap diri tersangka ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang.

Pencurian juga pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh seorang diri, melainkan bisa juga dengan bantuan teman, seperti kasus diatas dimana pencurian buah kelapa sawit di lakukan oleh 2 (dua) orang dengan berkerjasama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yang berbunyi: *“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

1. *pencurian ternak;*
2. *pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
3. *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”*

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: *“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Lahan Perkebunan Milik PT.*

BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No 191/Pid.B/PN. Bbu)”.  
Bbu)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1) Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan?

### **2) Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas bentuk upaya penegakan hukum pidana terhadap pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT.BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, serta faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT.BNIL Pakuan Ratu. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kabupaten Way Kanan pada Tahun 2020-2021.



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

- a. Secara Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepastakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan (*Problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan atau penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang di kumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk di jadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain :

#### **a. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan konsentrasi antara moralitas sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai actual di

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986. hlm.124.

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>6</sup>

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu di perkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>7</sup>

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1996, hlm 75.

<sup>7</sup> Romli Atmassasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta. Bandung, 1996, hlm. 32.

<sup>8</sup> Mulandi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm.4

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga di harapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang di anggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 12.

satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology dan criminal law*.<sup>10</sup>

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, di harapkan sejak awal sudah dapat di berikan dan di tegakkan. Selain itu di harapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan Negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan pengganti hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan Negara dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus

---

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm.22-23.

kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendirisendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan lainnya.<sup>12</sup>

Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggara tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebabnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Tampak bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegak hukum pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, referensif maupun kuratif. Dengan demikian akan

---

<sup>11</sup> Marjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 154.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Binacipta, 1996, hlm. 22.

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antara subsistem peradilan pidana yakni Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan<sup>13</sup>. Upaya penegakan hukum meliputi sarana penal dan sarana non-penal, yaitu:<sup>14</sup>

a. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penu mpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-pena lebih menitik beratkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>15</sup>

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni, 1986, hlm. 7.

<sup>14</sup> Hanif\_Mustafa. *Mantan mekanik Provider diduga terlibat dalam pencurian aki penguat sinyal tower di Bandar Lampung*, diakses lampung.tribunnews.com hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, jam 15.25 wib.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm.45.



#### b. Upaya Penggulungan Tindak Pidana Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat-sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan penal juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/ menumbuhsururkan kejahatan. Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>16</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :<sup>17</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 42-54

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010.

efektif. Undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
  - b) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
  - c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.
- 3) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai,

penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan tidak akan berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
  - b) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
  - c) Yang kurang, harus ditambah.
  - d) Yang macet harus dilancarkan.
  - e) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
- 4) Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri.
- 5) Faktor Kebudayaan, Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakan hukum pidananya kebudayaan adalah suatu garis pokok

tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>18</sup>

Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan pribadinya dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

## **2. Konseptual**

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dalam teori, konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit dan disebut juga dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah.

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau

---

<sup>18</sup> Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Perjanjian di Sumatera Utara, Medan*, PPs-USU, 2002. hlm 3.

dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.<sup>19</sup>

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.<sup>20</sup>
- b. Penegakan hukum tindak pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objektifnya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 43.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>22</sup>
- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancan dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesedaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.<sup>23</sup>
- e. Pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>24</sup>
- f. Pencurian buah kelapa sawit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut dengan melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit adalah genus dari *Arecaceae* yang memiliki dua spesies, yang disebut sebagai kelapa sawit. Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit<sup>25</sup>. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga dan buah. Bagian dari kelapa sawit yang

---

<sup>22</sup> Marjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm.76.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Banyu Media, 2003

<sup>25</sup> Gledhill, David (2008). *The Name of Plants* (edisi ke-4). Cambridge: University Press. hlm. 279

dilolah menjadi minyak adalah buah<sup>26</sup>. Oleh karena itu, buah kelapa sawit menjadi incaran para pencuri karna memiliki nilai yg cukup tinggi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakan penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini mengemukakan pengertian penegakan hukum pidana, pengertian tindak pidana pencurian, dan pengertian Buah kelapa sawit.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian,

---

<sup>26</sup> Sastrosayono, S., 2003. *Budidaya Kelapa Sawit*. Jakarta: Agromedia Pustaka

pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian yaitu analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dan apakah ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL itu sudah memenuhi nilai keadilan.

#### **V. PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang di bahas dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diberikan saran.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>27</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dellyana, *Shant. Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998. hlm. 32.

<sup>28</sup> Soerjono soekanto, *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo 2004.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

---

<sup>29</sup> Kelik pramudya, dkk, pedoman *Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta, PustakaYustisia, 2010, hlm.110

tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahaptahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam

putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

### **1. Fungsi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada apabila digerakan oleh semua elemen masyarakat baik mencakup aparatur pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki beberapa fungsi, yaitu berikut ini :

a. Sebagai alat pengatur tata tertib

Hukum menunjukkan mana yang baik dan benar, hukum juga membatasi apa saja yang diperbolehkan dan tidak, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Melihat hal tersebut, dikarenakan hukum dibuat untuk mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat seluruh masyarakat negara tanpa terkecuali serta memiliki sanksi tegas yang memberikan efek jera apabila terdapat pelanggaran atau kejahatan.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin Hukum memiliki ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum para pelaku yang melakukan pelanggaran atau

kejahatan yang dapat mengganggu hak dan kewajiban masyarakat dan menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan.

- c. Sebagai penggerak pembangunan, keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki daya pikat tertentu, yang mana tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk membangun masyarakat kearah yang lebih baik dan maju, terus mengikuti dan menerima kondisi masyarakat di zaman yang terus berkembang ini, demi mewujudkan tujuan pembangunan suatu negara.<sup>30</sup>

Secara konsepsional, maka disimpulkan dan diartikan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang bejabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir , untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan.penegakan hukum ini bukan hanya berarti sebagai pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataanya Indonesia masih demikian, kebanyakan orang yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nyoman Putra Jaya, *beberapa pemikiran arah perkembangan hukum pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 17.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 48.

## 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundangundangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:<sup>32</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :
  1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-undang.
  2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
  3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010.

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah.
4. Yang macet harus dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

- d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri.

- e. Faktor Kebudayaan merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakan hukum pidananya.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Tindak Pidana di Indonesia**

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di larang dan diharuskan oleh undang-undang.<sup>33</sup> Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.<sup>34</sup> Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *dlictum*, sedangkan dalam bahasa Negara Anglo Saxon menggunakan bahasa *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>35</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yuridis. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku masyarakat yang melanggar undang-undang pidana. Perbuatan yang

---

<sup>33</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. *Asas-asas dan pembedaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 19.

<sup>34</sup> Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm, 174, Pratnya Paramita, 1996, hlm 16.



dilakukan manusia yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta melanggar dan melawan hukum dirumuskan didalam undang-undang untuk patut dipidana atau diberikan efek jera. Orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan unsur pidana.<sup>36</sup>

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan harus disalahkan kepada si pelaku atau pembuat<sup>37</sup>

Unsur tindak pidana yang dinyatakan diatas merupakan suatu pedoman bagi pihak penegak hukum untuk melakukan suatu proses penyelidikan dalam penetapan suatu perbuatan hukum, dilihat dari apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur diatas.

## **2. Tindak Pidana Pencurian**

Menurut segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata 'curi' yang mendapat awalan pe- dan akhiran- an. Kata 'curi' sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm, 22.

<sup>37</sup> Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2001, hlm 121.

milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, atau tanpa adanya persetujuan, serta biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>38</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat, disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

### 3. Unsur-Unsur Pencurian

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :

a. Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang.

Kata “mengambil”(*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya kelain tempat.<sup>39</sup> Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhkannya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat yang lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mngambil harus ada

<sup>38</sup> Tim Redaksi, *Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta, Balai Pustaka, 2005 hlm, 225.

<sup>39</sup> Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2003, hlm. 5.

perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mengambil diartikan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata merupakan suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya juga suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Objeknya suatu benda

Objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*reorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat dikatakan apabila objek pencurian apabila telah lepas dari benda tetap dan menjadi benda-benda yang berwujud dan bergerak. Benda bergerak yaitu setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

c. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Benda tersebut tidak seluruhnya milik orang lain, melainkan cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik pelaku sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya, akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 Kitab Undangundang Hukum Pidana.

## 2. Unsur subjektif, terdiri dari :

### a. Adanya Maksud Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain, sebagai kesatuan dalam pemaknaan dari pencurian tersebut.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bai diri sendiri atau ntuk dijadikan barang miliknya. Dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap orang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

### b. Melawan Hukum

Menurut Meljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki untuk ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain adalah bertentangan dengan hukum”. Dikarenakan

alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *MvT* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan

diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Menerjemahkan perkataan *Zich Toeigenen* dengan “menguasai”, oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa *Zich Toeigenen* itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian *Zich Toeigenen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukum perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Maka meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana

atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh perbuatan pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum.

### **C. Pengertian Kelapa sawit (*elais*)**

#### 1. Kelapa sawit (*elais*)

*Elaeis* (dari bahasa Yunani, artinya "minyak") adalah genus dari *Arecaceae* yang memiliki dua spesies, yang disebut sebagai kelapa sawit.<sup>40</sup> Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit. Kelapa sawit Afrika *Elaeis guineensis* (nama spesies *guineensis* mengacu pada negara asalnya) adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit Amerika, *Elaeis oleifera* (dari bahasa Latin *oleifer*, artinya "penghasil minyak")<sup>41</sup> adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis,<sup>42</sup> dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai bahan bakunya.

Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah

---

<sup>40</sup> Rachmawan, Pujono Halim. "Pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) pada lingkungan land application pome (palm oil mill effluent) di kebun PT. Perkebunan Nusantara VII, Unit Usaha Bekri, Lampung." (2019).

<sup>41</sup> Gledhill, David (2008). *The Name of Plants* (edisi ke-4). Cambridge: University Press. hlm. 279.

<sup>42</sup> Collins Guide to Tropical Plants, ISBN 0-00-219112-1

penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Terdapat beberapa spesies kelapa sawit yaitu *E. guineensis* Jacq., *E. oleifera*, dan *E. odora*. Varietas atau tipe kelapa sawit digolongkan berdasarkan dua karakteristik yaitu ketebalan *endokarp* dan warna buah. Berdasarkan ketebalan endokarpnya, kelapa sawit digolongkan menjadi tiga varietas yaitu Dura, Pisifera, dan Tenera, sedangkan menurut warna buahnya, kelapa sawit digolongkan menjadi tiga varietas yaitu Nigrescens, Virescens, dan Albescens. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga dan buah. Bagian dari kelapa sawit yang dilolah menjadi minyak adalah buah.<sup>43</sup>

## 2. Manfaat kelapa sawit

Menurut Yan Fauzi, pemanfaatan minyak sawit yaitu:<sup>44</sup>

- a) Manfaat kelapa sawit yaitu tempurung buah kelapa sawit untuk arang aktif, batang dan tandan sawit untuk pulp kertas, batang kelapa sawit untuk perabot dan papan partikel, dan batang dan pelepah kelapa sawit untuk pakan ternak.
- b) Minyak kelapa sawit untuk industri pangan, minyak kelapa sawit antara lain digunakan dalam bentuk minyak goreng, margarin, butter, dan bahan untuk membuat kue-kue.
- c) Minyak kelapa sawit untuk industri non-pangan, dalam hal ini minyak kelapa sawit antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk industri farmasi<sup>45</sup>, kandungan minor antara lain karoten dan tokoferol sangat berguna untuk mencegah kebutaan (defisiensi vitamin A) dan pemusnahan radikal bebas yang

<sup>43</sup> Sastrosayono, S., 2003. *Budidaya Kelapa Sawit*. Jakarta: Agromedia Pustaka

<sup>44</sup> Fauzi, Yan, et al. *Kelapa sawit*. Penebar Swadaya Grup, 2012.

<sup>45</sup> Rumondang, Irma, Dwi Setyaningsih, and Atika Hermada. "Sintesis Mono-Diasilgliserol Berbasis Gliserol dan Palm Fatty Acid Distillate." *Jurnal Kimia dan Kemasan* 38.1 (2016): 1-6.



selanjutnya juga bermanfaat untuk mencegah kanker, arterosklerosis, dan memperlambat proses penuaan. Minyak kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku oleokimia; sebagai bahan baku industri kosmetik, aspal, dan detergen.

- d) Minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, Palm Biodiesel mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama dengan minyak bumi (*Petroleum Diesel*) sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan Petroleum Diesel.<sup>46</sup> Selain itu, penggunaan Palm Biodiesel dapat mereduksi efek rumah kaca, polusi tanah, serta melindungi kelestarian perairan dan sumber air minum.

#### **A. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh semua pihak terutama aparaturnya penegak hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)**

Faktor perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi hukum mempunyai peran dan pengaruh yang penting dalam penegakan hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum.

---

<sup>46</sup>Ristianingsih, Yuli, Nurul Hidayah, and Fradita Wanda Sari. "Pembuatan Biodiesel Dari Crude Palm Oil (Cpo) Sebagai Bahan Bakar Alternatif Melalui Proses Transesterifikasi Langsung." *Jurnal Teknologi Agro-Industri* 2.1 (2016): 38-46.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan aparatur negara yang di dalam undang-undang diberikan hak, tugas dan wewenang untuk menjadi barisan terdepan dalam menegakan hukum seperti menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkup masyarakat dan negara. Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum pidana salah satunya adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan hukum pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan daya pendukung dari penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan para pihak penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya seoptimal mungkin.

## 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana, sebab hukum hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau pelaku penggerak dari keberadaan hukum sekaligus menjadi faktor

pengaruh dari penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai keamanan dan ketertiban demi mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan efektif dan efisien dari suatu penegak hukum pidana salah satunya adalah kesadaran hukum oleh masing-masing masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan di Indonesia termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena kebudayaan Indonesia merupakan suatu kebiasaan yang hidup dari secara terus menerus dalam masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini, sehingga menjadi dapat dikatakan sebagai adat dan menjadi dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah menjadi kebudayaan dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin besar peluang keberhasilan penegakan hukum tersebut di masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 8.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>48</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan

---

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

penafsiran seobjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.<sup>49</sup>

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah hukum Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm.15

## 2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT.BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Proses dalam penulisan ini menggunakan 3 narasumber yaitu sebagai berikut :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu     | : 1 Orang         |
| 2. Penyidik Pada Kepolisian Sektor Kec. Pakuan Ratu | : 1 Orang         |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila     | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah  | : 3 Orang         |

### D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Polisi Sektor Pakuan Ratu dan Ahli Hukum Pidana.

2. Metode Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

**E. Analisis Data**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum merupakan upaya yang melibatkan peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Way Kanan dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

#### **a. Upaya preventif**

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Way Kanan adalah sebagai berikut:

- 1) Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Way Kanan bersama dengan masyarakat sekitar.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.
- 4) Memasang tanda peringatan akan maraknya tindak pencurian.

## b. Upaya Represif

Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Way Kanan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
- 2) Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian.

Oleh karna itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan adalah pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik PT. BNIL Pakuan Ratu. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya Pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian buah kelapa sawit tersebut Penegakan Hukum Tentang Pencurian harus lebih diupayakan.

2. Beberapa faktor penghambat yang dominan pada kasus ini yaitu :
  - a. Faktor aparat penegak hukum, karena di wilayahan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan masih sangat sedikit aparat penegak hukum nya.
  - b. Faktor Fasilitas Sarana, karena lahan perkebunan yang luas tidak diimbangi dengan sarana yang memadai untuk memantau perkebunan, seperti contoh kamera cctv.

- c. Faktor Masyarakat, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kasus pencurian karena masih sanak keluarga, ataupun mereka sendiri pernah terlibat atau ikut dalam pencurian tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam Upaya Penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena Pencurian merupakan salah satu tindak pidana ataupun suatu kriminalitas yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang tidak akan pernah tahu kapan terjadinya.
2. Dilakukannya bentuk sosialisasi dan pembinaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai sikap waspada terhadap tindak pidana pencurian. Kepada Perusahaan juga lebih ketat untuk menjaga perkebunannya serta memasang cctv untuk mengawasi perkebunannya. Kemudian mengikuti asas-asas berlakunya Undang-undang. Diperlukan pembuatan adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang. Dan yang terakhir untuk aparat penegak Hukum di tambah lagi personilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Chazawi. Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Banyu Media.
- . 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shan. 1988. *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Asas-asas dan pembedaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadikusuma, Hilman. 2003 *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Jaya , Nyoman Putra. 2008. *beberapa pemikiran arah perkembangan hukum pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Kelik pramudya, dkk. 2010. *pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* . yogyakarta : PustakanYustisia.

- Laminatang. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulandi. 1995. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- , 1986. *Pengantar Hukum*. Bandung : UI Press Alumni.
- , 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2004. *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Gravindo.
- Nawawi. Arif Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pe  
nanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Cintra Aditya Bakti
- 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- 2008. *kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional*, Semarang : Pustaka Magister.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Romli, Atmasasimta , 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Binacipta.

Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Sastrosayono, S., 2003. *Budidaya Kelapa Sawit*. Jakarta: Agromedia Pustaka

Soekanto. Soerjono 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Edisi Baru.

-----, 2012, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum* , Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*.Bandung : Alumni.

-----, 1986. *Hukum dan hukum pidana.*, Bandung: Alumni.

## **B. Peraturan Perundang-undang**

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362.

## **C. Sumber lain**

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum".

Benoit, Ellen. "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

Cemerlang, Aisyah Muda. Raharjo, Eko. Firanefi. *Analisis Penyelenggaraan Sistem Penegakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi tindak Perdagangan orang Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara (Transnasional)*

Collins Guide to Tropical Plants, ISBN 0-00-219112-1.

Fauzi, Yan, et al. 2012. Kelapa sawit. Penebar Swadaya Grup.

Gledhill, David. 2008 . "The Name of Plants" (edisi ke-4). Cambridge: University Press.

Halim, Rachmawan pujono. 2019. "pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit (*elaeis guineensis jacq*)" pada lingkungan land application pome (palm oil mill effluent) di kebun pt. perkebunan nusantara vii : unit usaha bekri, Lampung.

Kamelo. 2002. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Perjanjian di Sumatera Utara. Medan : PPs-USU.*

Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian.*

Ristianingsih, Yuli, Nurul Hidayah, and Fradita Wanda Sari. 2016. "Pembuatan Biodiesel Dari Crude Palm Oil (Cpo) Sebagai Bahan Bakar Alternatif Melalui Proses Transesterifikasi Langsung." *Jurnal Teknologi Agro-Industri* 2.1.

Rumondang, Irma, Dwi Setyaningsih, and Atika Hermanda. 2016. "Sintesis Mono-Diasilgliserol Berbasis Gliserol dan Palm Fatty Acid Distillate." *Jurnal Kimia dan Kemasan* 38.1

Sriyanti. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum Indonesia.*, Artikel.